

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM)
MELALUI AKAD MUDHARABAH**

Bunga Chairunisa Chateradi¹⁾, Nurul Hidayah²⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta, Jawa Tengah
Email: bungachairunisa@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT). Metode yang digunakan dengan metode literasi dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, buku, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan mudharabah terhadap modal UMKM. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.

Kata kunci: *pengembangan usaha, UMKM, mudharabah*

Abstract: The purpose of this study is how the development of micro, small and medium enterprises through mudharabah contract, of course, associated with sharia financial institutions (banks or BMT). Methods used with literacy methods from various reliable sources, such as previous research journals, books, and so forth. The results showed that the profit mudharabah against MSME capital. In the Islamic economic system, the interest rate paid by the bank to its customers is replaced by a percentage or a share of the profit sharing, and the interest rate received by the bank will be replaced by the percentage of profit sharing, the two forms of profit ratios used as instruments for mobilizing savings and channeled into activities productive business, although the profit-sharing ratio is set first, but when the rate of profit fluctuates the level of opinion will fluctuate, in other words the income will fluctuate and uncertain. It will not harm both parties, either from the borrower or from the banking side.

Keywords: *business development, UMKM, mudharabah*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini memang sedang marak-maraknya dalam masalah keuangan, apalagi dalam dunia lembaga perbankan. Bahkan hampir semua masyarakat membutuhkan lembaga keuangan dalam perekonomiannya. Dengan adanya lembaga perbankan dapat membantu sedikit demi sedikit disetiap kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sekarang sangat banyak perbankan-perbankan yang telah berdiri,

hampir disetiap jalan yang kita lalui terdapat lembaga keuangan perbankan. Bahkan sekarang perbankan bukan hanya bank konvensional saja tetapi juga ada bank syariah. Bank syariah seiring berjalannya waktu sudah mulai berkembang di berbagai wilayah, Selain perbankan banyak pula lembaga keuangan mikro yang menjadi syariah, baik yang lama maupun yang baru yang sering disebut baitul maal wat tamwil (Wardani, 2014). Baitul maal wat tamwil Sebagai sebuah lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat (Tho'in, 2011). Dengan memunculkan bank konvensional yang berbasis syariah dan juga ada bank yang khusus berbasis syariah bahkan diberbagai wilayah saat ini banyak lembaga keuangan kecil yang berbasis syariah seperti BMT dan KJKS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan alternatif lembaga pendanaan di luar sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga.

Lembaga keuangan alternatif adalah suatu lembaga pendanaan yang berada di tengah-tengah masyarakat sekitar, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan. Bank syariah memang belum begitu banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena pemahaman masyarakat belum begitu mengetahui tentang seluk-beluk lembaga keuangan syariah. Seharusnya masyarakat muslim bangga di negara Indonesia sudah muncul perbankan syariah, meskipun belum banyak masyarakat muslim yang sadar akan keberadaannya. Oleh karena itu, masyarakat diperkenalkan dan disadarkan pemahamannya terhadap bank syariah dan juga produk-produk yang terdapat di dalam transaksi bank tersebut. Dengan kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dana bank syariah terhadap masyarakat. Kemampuan ini tentunya akan meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal dan akan menunjang pendapatan lembaga keuangan perbankan tersebut. Keberadaan perbankan syariah saat ini tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya pendapatan masyarakat dalam dunia usaha.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT).

KAJIAN TEORI

A. UMKM

UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM memiliki suatu fungsi dan peranan yang sangat besar dalam memajukan dan mengembangkan sistem perekonomian yang ada di negara kita tercinta. Selain UMKM dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk membuat pekerjaan atau lapangan kerja baru bagi masyarakat, UMKM memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar pula dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca adanya krisis moneter yang melanda negara kita tahun 1998 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan untuk berkembang dan cenderung mengalami kebangkrutan, justru UMKM mampu bertahan. UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang dimotori serta diinisiasi oleh masyarakat dalam pendiriannya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur.

UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara ini untuk memperlancar pembangunan di daerah maupun di pusat.

B. Klasifikasi dan Kriteria UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu : Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Dimana kriteria dari UMKM ini adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Milia

C. Mudharabah

Munculnya sistem syariah khususnya di dunia perbankan, tidak terlepas dari kesadaran mayoritas masyarakat muslim di Indonesia yang kecewa dengan ketidakadilan skema maupun sistem perbankan konvensional (Tho'in, 2016). Oleh karena itu, UMKM terutama yang dikembangkan oleh muslim mulai mencari sistem yang tepat untuk mendukung

pengembangan usahanya agar tetap mampu bertahan, serta meminimalisir risiko-risiko usahanya.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola (wikipedia).

Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah "Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa." Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak). Mudharabah menurut Mazhab Hanabilah, mudharabah adalah "Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui." Mudharabah menurut Mazhab Syafi'i, mudharabah adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan."

Pemahaman masyarakat terhadap mudharabah. Masyarakat memang belum begitu paham apa itu arti mudharabah yang sebenarnya. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah mengenalkan produk-produk syariahnya di dalam kegiatan perbankan tersebut dalam bertransaksi. Salah satu produk perbankan syariah yaitu akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih (pemilik dana dan pengelola dana) sebagai modal usaha, kemudian hasil yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada diawal transaksi tersebut. Akad ini tidak akan merugikan masyarakat atau nasabah yang ingin meminjam modal ke bank syariah karena akad ini jelas menggunakan sistem bagi hasil yang terhindar dari bunga dan riba. Perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dari bank konvensional, yaitu tidak mengenal kata bunga melainkan di dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, karena bunga bank merupakan sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat untuk meminjam dana atau modal kepada pihak bank umum konvensional, dan akan mempengaruhi perkembangan usaha itu sendiri. Bertahun-tahun dunia ekonomi ini di dominasi dengan sistem bunga oleh bank konvensional, dengan adanya sistem bunga tersebut masyarakat tidak akan mengalami kemakmuran karena mereka akan terbebani dengan penambahan dananya disetiap pokok pinjaman. Maka kemudian muncul bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam setiap transaksinya, hal ini akan sedikit meringankan masyarakat karena mereka tidak merasa terbebani harus membayar lebih disetiap pokok pinjamannya. Tetapi fiqh (yurisprudensi) atau teori yang membahas tentang perbankan Islam sangat minim dan datang belakangan setelah perbankan Islam berdiri dan beroperasi baru teori itu dikaji, dengan demikian dapat dibayangkan terjadinya teori akomodasi untuk legitimasi sebuah lembaga keuangan syariah.

Perbankan syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya atau menjalankan usahanya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai berupa *falāh oriented*, perbedaan mendasar dari perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah diharamkannya sistem bunga

(unsur riba). Sehingga dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah maka akan meringankan masyarakat sekitar karena sistem bagi hasil yang diterapkan di utarakan di depan saat peminjaman berlangsung. Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi bagian dari sistem keuangan ekonomi syariah yang dalam menjalankan usaha dan bisnisnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah Islam.

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terdapat hal-hal yang haram, seperti misalnya usaha perdagangan minuman keras atau dagang daging babi yang jelas-jelas mengandung kemudharat bagi masyarakat sekitar. Bisnis syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik yaitu terwujudnya pemerataan dan kesejahteraan. Bisnis secara syariah dijalankan untuk mencapai iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Lembaga keuangan secara umum dibagi ke dalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada praktiknya, bank-bank ini menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara itu lembaga keuangan nonbank melakukan aktivitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpun dana saja dari masyarakat atau menyalurkan saja kepada masyarakat.

D. Landasan Hukum Mudharabah

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(Q.S Al-jumu'ah:10)

ة الـ بـ يعـ إلى كـربـلـا نـهـيـفـ ثـالـثـ مـلـسـ و هـيـلـعـ لـلـا يـلـصـ لـلـا لـو سـر لـا ق لـا ق هـيـبـأ نـع بـيـهـص نـب حـلـاص نـع {
أجل والمقارضة وأخلط الـ بر بـالـ شعـير لـ بـيت لـلـ بـيع {

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah (bank atau BMT). Metode dalam makalah ini menggunakan metode study literature, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah, tentunya yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah

(bank atau BMT), yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan sumber-sumber yang terkait lainnya.

PEMBAHASAN

Keuntungan mudharabah terhadap modal UMKM. Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.

Di dalam dunia Perbankan Syariah terdapat beberapa pembiayaan yang tersedia dalam melakukan transaksi ekonomi, diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pelaku usaha tersebut (nasabah/ mudharib) untuk dikelola dalam usahanya yang telah disepakati bersama. Di dalam akad pembiayaan mudharabah ini pelaku usaha dan pemilik modal sepakat untuk membagi hasil atas pendapatan usaha tersebut, dengan adanya kesepakatan diawal maka ini yang disebut system bagi hasil. Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain, selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu akad dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih (pemilik dana dan pengelola dana) sebagai modal usaha, kemudian hasil tersebut dibagi rata dengan syarat yang telah disepakati. Sedangkan didalam akad mudharabah tidak dapat laba mengalami kerugian, maka pengelola dana tidak berhak diberi upah atas usahanya, Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak pengelola dana. Masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah pasti akan mengeluh apabila pengembalian peminjaman modal usahanya lebih dari kemampuan usahanya. Apabila kita menggunakan sistem bunga yang ada di Bank Umum Konvensional usaha kita memang akan berjalan tetapi juga akan berdampak pada keadaan perekonomian kita. Karena sistem bunga tersebut sama halnya mematikan dirinya sendiri, karena tambahan bunga yang diharapkan oleh Bank Konvensional sangatlah banyak, sehingga nasabah/ mudharib yang meminjam dana atau modalnya di lembaga keuangan perbankan tersebut tidak malah untung tetapi malah terbebani oleh bunga.

Mudharabah sebagai solusi penambahan modal UMKM. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan usaha kecil menengah sangat

kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan usaha kecil menengah oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan.

Pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha-pengusaha besar saja seperti usaha dalam Perbankan, Pertanian, Industri dan lain sebagainya. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak sampai dilirik oleh pihak Pemerintah hal ini akan menyebabkan usaha tersebut tidak berkembang sebagaimana mestinya. Permodalan UMKM mereka yang sangat terbatas akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha tersebut, karena masyarakat bingung harus meminjam modal kemana. Sampai pada akhirnya masyarakat melakukan peminjaman terhadap rentenir dengan penambahan bunga disetiap pinjaman pokoknya. Masyarakat sungguh terbebani oleh sistem yang diterapkan rentenir tersebut. Sedangkan pada bank konvensional masyarakat juga takut untuk meminjam dana disana, karena sistem yang terdapat pada bank konvensional hampir sama dengan sistem rentenir yaitu menggunakan penambahan bunga yang tidak sedikit.

Masyarakat kemudian sadar akan keberadaan bank syariah atau BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) yang ada diwilayah sekitar yaitu menggunakan sistem bagi hasil yang tidak membebani masyarakat. Bahkan, di dalam kegiatan transaksi pada BMT tidak menempuh cara transaksi menggunakan simpan pinjam berbasis bunga. BMT mencari keuntungan usaha dari kegiatan yang bebas riba. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir apabila akan meminjam modal di BMT atau Bank Umum Syariah yang menawarkan berbagai pilihan produk akad-akad dan salah satunya yaitu akad pembiayaan mudharabah. Dengan adanya akad mudharabah tersebut masyarakat tidak akan merasa terbebani harus mengembalikan modalnya dengan tambahan dana yang besar, karena akad mudharabah tersebut yaitu kerjasama antara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola modal untuk kegiatan usaha seperti UMKM, dengan keuntungan hasil dibagi bersama dengan sistem yang dinamakan bagi hasil yang dijelaskan di awal transaksi peminjaman.

SIMPULAN

Keuntungan mudharabah terhadap modal UMKM, dimana tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya digantikan dengan presentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank akan digantikan dengan presentase bagi hasil, dua bentuk rasio keuntungan yang dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas-aktivitas bisnis produktif, walaupun rasio bagi hasil ditetapkan lebih dahulu, namun ketika tingkat keuntungan berfluktuasi maka tingkat pendapatannyapun akan berfluktuasi, dengan kata lain pendapatan akan berfluktuasi dan tidak menentu. Hal tersebut tidak akan merugikan kedua belah pihak, baik dari peminjam maupun dari pihak perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Aceh. Tt. Pembiayaan Mudharabah. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=550. diakses tanggal 10 Oktober 2017.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>

- Ngasifudin, Muhammad dan Abdul Salam. (2013). Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Vol. V No. 1. *Ekonomi Syariah ALMA ATA* Yogyakarta.
- S, Bryan. "Perbedaan Mudharabah dan Qiradh. Belajar Online". curhatan28.blogspot.co.id. Diakses tanggal 2017-05-09.
- Tho'in, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Tho'in, M. (2011). Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 73-89.
- UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01).